



P U T U S A N
No. 2166 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Dr. Med. dr POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FinaCS, beralamat di Jl. Laut Tawar No. 26, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar ;
2. Dr. SALOME MARIA GIRSANG, SpB., beralamat di Jl. P. Irian No. 40 SKIP, Tarakan, Kalimantan Timur ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. B. Frans Damanik, SH., dan Piktir Damanik, SH., keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Ponegoro No. 3, Pematang Siantar dan Jl. Bahari No. 24 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, NAD, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2009, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon ;

M e l a w a n

1. Dr. KRISMAN GIRSANG, SpPD., beralamat di Jl. Ragi Pane No. 7, Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ;
2. Dr. Dr. PAULUS SURYANATA, SpPD., beralamat di Jl. Sutomo IV No. 11, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar ;
3. (AHLI WARIS) SANGIM PURBA SIDADOLOG (alm ± 2009), beralamat di Jl. Sekolah Duta V/23, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
4. Drs. PETRUS YUSUF, beralamat di Jl. Merdeka No.242, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar ;
5. Ir. ALIMIN SIPAYUNG, bertempat tinggal di Jl. Ragi Idup No. 3, Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ;
6. IMAN IKA, bertempat tinggal di Jl. Sutomo No. 177, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. STEFANUS OSKAR, bertempat tinggal di Jl. Sutomo I No. 7A, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar ;
8. Dra. Maphilindo Saragih, bertempat tinggal di Jl. Simalungun Permai IV No. 38, Nagori Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ;
9. KARMIN SUTAN, bertempat tinggal di Jl. Sutomo II No. 24, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar ;
10. CHARLES CHAN, bertempat tinggal di Jl. Teluk Gong Raya/20A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
11. LAVIEGAS UUPA MARANATHA SARAGIH, bertempat tinggal di Jl. Sarinah I/2, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
12. JONGGI DHARMA PRASATYA SITUNGKIR, bertempat tinggal di Jl. Cikoko Barat No. 17 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
13. ANDREE NUGROHO SARAGIH, bertempat tinggal di Boulevard Palem Raya 2317, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ;
14. CHRISTINA MADYA PURBA, bertempat tinggal di Jl. Galuh II/4, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
15. TITI HARYATI SARAGIH, bertempat tinggal di Jl. Ragi Pane No. 7, Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ;
16. ESTHER OSKAR, bertempat tinggal di Jl. Sutomo IV No. 1, Kelurahan Proklamasi Barat, Pematang Siantar ;
17. ELISABETH OSKAR, bertempat tinggal di Jl. Sutomo IV No. 11, Kelurahan Proklamasi Barat, Pematang Siantar ;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon I s/d XVII.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah :

1. Bahwa DR. Med. Dr. Polentyo Girsang, SpB., KBD., FinaCS adalah pemerakarsa pendirian PT. HIA/RSHI tahun 1997 dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 5 Maret 1997 bersama 4 (empat) sahabatnya sebagai pendiri PT. HIA/RSHI dan pemegang saham ;
2. Bahwa kemudian tahun 2004 sebagaimana yang disebut pada akta No.2 tanggal 16 September 2004, pemegang saham PT. HIA bertambah hingga menjadi 19 orang dengan jumlah saham keseluruhan sebanyak 2.641 lembar dimana Dr. Med. dr. Polentyo Girsang adalah pemegang 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham ;
3. Bahwa dengan mempedomani Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Penggantian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang tertera pada pasal 78, 79, dan 80, pemegang saham minimum 10 persen dapat mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya atau yang selama ini lazim disebut sebagai RUPS Luar Biasa ;

Pemohonan dengan alasan hukum :

1. Bahwa telah terjadi pengingkaran atas Berita Acara No. 26/Pdt.G/2005/PN.Pms tanggal 21 Pebruari 2007 oleh pengurus PT. HIA khususnya menyangkut pemberian 75 (tujuh puluh lima) lembar saham kepada DR. Med. Dr. Polentyo Girsang sebagai kompensasi perdamaian ;
2. Bahwa selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2006, 2007, 2008, dan sampai tahun 2009 sekarang ini, Direktur PT. HIA tidak pernah membuat dan mengajukan pertanggungjawaban keuangan yang audited PT. HIA pada RUPS sesuai pasal 66 UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT. HIA / RSHI ;
3. Bahwa kinerja (performance) PT. HIA/RSIH saat sekarang ini sudah sangat merosot, karenanya sangat meragukan bagi Pemohon atas kelanjutan RSHI sebagai wadah pelayanan kesehatan masyarakat, apakah masih dapat berlanjut atau tidak ;
4. Bahwa Dewan Komisaris PT. HIA tidak melakukan tugasnya secara jujur dalam pengawasan terhadap kinerja Direktur PT. HIA dan membiarkan direktur berbuat sesukanya dan malahan bersekongkol secara bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT. HIA ;

5. Bahwa Direktur PT. HIA sejak tahun 2006, 2007, 2008 sampai tahun 2009 sekarang ini, tidak melakukan perbuatan hukum demi stabilitas/keabsahan PT. HIA sesuai ketentuan hukum yang disyaratkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 yaitu ketentuan Pasal 19 s/d pasal 33 ;
6. Bahwa kondisi kinerja PT. HIA/RSHI adalah sebagaimana terlihat dari lampiran surat ini ;
7. Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya pertanggungjawaban keuangan yang audited PT. HIA selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2006, 2007, 2008, bahkan sampai tahun 2009 sekarang ini, telah menimbulkan banyak perkara di PT. HIA/RSHI, baik perkara pidana maupun perkara perdata ;
8. Bahwa akibat dari tindakan-tindakan yang menimbulkan perkara-perkara tersebut, maka tindakan itu mengakibatkan kerugian-kerugian bagi pemegang saham yakni tidak pernah menerima dividen dan bagi karyawan PT. HIA/RSHI terjadi kerisauan dan ketidakpastian hari depannya ;

Bahwa sebelum Pemohon mengemukakan susunan organ PT. HIA yang menyebutkan dirinya sebagai Direktur PT. HIA dan Dewan Komisaris yang tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan pengganti UU No. 1 Tahun 1995, maka Pemohon terlebih dahulu menyebutkan nama-nama ke – 19 pemenang saham PT. HIA, yaitu :

1. DR. Med.Dr. Plentyo Girsang, SpB, KBD, FinaCS ;
2. Karmin Sutan;
3. Dr. Krisman Girsang, SpPD;
4. Dr. Paulus Suryanata, SpPD;
5. Esther Oskar ;
6. Dr. Petrus Yusuf ;
7. Andree Nugroho Saragih ;
8. Jonggi Dharma Prasatya Situngkir ;
9. Laviegas UUPA Maranatha Saragih ;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dr. Salome Maria Girsang, SpB ;

11. Iman Ika ;

12. Ir. Alimin Sipayung ;

13. Sangim Purba Sidadolog ;

14. Christian Madya Purba ;

15. Elisabeth Oskar ;

16. Charles Chan ;

17. Titi Haryati Saragih ;

18. Stefanus Oskar ;

19. Dra. Maphilindo Saragih ;

Jumlah saham PT. HIA No. 1 s/d 19 = 2.641 lembar saham dan dari yang 2.641 lembar saham, dimana yang dimiliki Pemohon sebanyak 420 lembar tambah 55 lembar = 475 lembar saham (=17,98 %) ;

Personil organ PT. HIA / RSHI sejak tahun 2006 s/d 2008 sekarang ini, yakni :

1) Tahun 2006

Direktur PT. HIA : Dr. Ontang Tampubolon, MHA ;
Komisaris Utama : Dr. Krisman Girsang ;
Komisaris : Dr. Paulus Suryanata, SpPD ;
Sangim Purba Sidadolog (+2009)
Dr. Petrus Yusuf

2) Tahun 2007

Direktur PT. HIA : Dr. Petrus Yusuf, MHA ;
Komisaris Utama : Ir. Alimin Sipayung ;
Komisaris : Iman Ika ;
Dr. Paulus Suryanata, SpPD ;
Direktur RSHI : Dr. Med. Dr. Poelintyno Girsang, SpB., KBD.,
PinaCS ;

3) Tahun 2008

Direktur PT. HIA : Dr. Petrus Yufuf, MHA ;
Komisaris Utama : Ir. Alimin Sipayung ;
Komisaris : Dr. Paulus Suryanata, SpPD ;
Iman Ika ;
Stefanus Oskar ;
Dra. Maphilindo Saragih ;

Bahwa dengan dasar dan alasan hukum yang Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kiranya kepada kami Pemohon dapat diberikan Penetapan Izin

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Horas Insani Abadi (HIA) dimana penyelenggaraan RUPSLB tersebut Pemohon rencanakan digelar awal bulan Januari 2010 dengan agenda RUPSLB PT. HIA, yakni :

1. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. HIA, izin menggelar RUPSLB untuk melakukan pergantian personil organ PT. HIA (personil Direktur dan Dewan Komisaris) ;
2. Menyatakan bahwa personil organ PT. HIA (Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2006, 2007, 2008 sampai tahun 2009 sekarang ini yakni : 1) Dr. Krisman Girsang, SpPD., 2) Dr. Paulus Suryanata, SpPD., 3) Sangim Purba Girsang., 4) Drs. Petrus Yusuf., 5) Ir. Alimin Sipayung., 6) Iman Ika., 7) Stefanus Oskar., 8) Dra. Maphilindo Saragih., kesemuanya tidak mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan anggaran dasar, UU No. 1 Tahun 1995 dengan penggantinya yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maupun melaksanakan butir-butir hasil RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 dan RUPS lainnya, karenanya maka belum dibebaskan atas tanggung jawabnya (acquit et de charge), maka dinyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak ada hak suara dan tidak dapat lagi hak untuk dipilih kembali ;
3. Menyatakan bahwa sejak tahun 2006 s/d 2009 sekarang ini, tidak ada laporan keuangan audited PT. HIA/RSHI sehingga bagi Pemohon meragukan apakah keberadaan PT. HIA/RSHI masih eksis atau sudah jauh-jauh sebelumnya telah bangkrut secara teknis, karena sampai sekarang ini belum pernah ada pembagian dividen kepada para pemegang saham ;
4. Menyatakan agar segera diadakan audit independen meliputi audit keuangan dan audit manajemen PT. HIA/RSHI sejak tahun 2006 s/d 2009 sekarang ini yang difasilitasi oleh pengurus yang baru, sebagai akibat/konsekuensi logis sehubungan dengan kejadian-kejadian yang telah diajukan diatas ;

Bahwa terhadap permohonan penetapan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu Penetapan No. 25/Pdt.P/2009/PN.Pms. tanggal 23 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon-Pemohon (Dr. Med. Dr. Plentyno Girsang, Sp.B., KBD., FinaCS, dan Dr. Salome Maria Girsang, Sp.B) ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.762.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 23 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Kasasi No. 09/PDT.P/KS/2009/PN-PMs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2010 ;

Bahwa Para Termohon yang pada tanggal 26 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon, namun Para Termohon tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon I dan II telah jelas pihak-pihak yang diajukan sebagai Termohon-Termohon yaitu Termohon I s/d XVII, akan tetapi didalam pertimbangan Hakim ada suatu kejanggalan dalam hukum oleh karena pada halaman 5 penetapan Hakim sudah jelas menyebut kuasa Termohon IX dan Termohon XII diwakili kuasanya Netti M. Simbolon, SH dan di halaman 10 jelas kuasa Termohon IX dan XII telah mengajukan jawaban dan halaman 21 Termohon IX dan Termohon XII telah mengajukan bukti tertulis:

- Bahwa berdasarkan hal tersebut didalam pertimbangan hukum oleh Hakim dapat jelas ada keberpihakan kepada Termohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII;
- Bahwa hal ini dapat dibuktikan mulai dari halaman 21 s/d 33 tentang pertimbangan hukum oleh Hakim tidak ada mencermati dan menelaah jawaban Termohon IX dan Termohon XII didalam menjatuhkan penetapan, sehingga seolah-olah jawaban Termohon IX dan Termohon XII tidak perlu dibahas;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kesimpulan Pemohon I dan II sudah jelas diuraikan jumlah lembar saham yang ada di PT. HIA dan berapa jumlah lembar saham yang dimiliki Pemohon I dan II serta Termohon IX dan Termohon XII akan tetapi Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkannya sedangkan lembar saham adalah merupakan hak suara yang melekat pada diri pemegang saham;
 - Bahwa didalam jawaban Termohon IX dan Termohon XII sudah jelas mendukung permohonan Pemohon I dan II sepenuhnya supaya diselenggarakan RUPS-LB PT. HIA akan tetapi oleh Hakim tidak ada mempertimbangkannya didalam pertimbangan hukumnya sehingga Hakim dalam hal ini sangat diragukan kenetralan / keindependennannya didalam hukum untuk mengambil / menjatuhkan Penetapannya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 21, telah jelas mengakui dalam penetapannya bahwa Termohon III, X dan XI : yaitu
- Tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan
 - Dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan pengadilan dan
 - Perkara Permohonan ini diputuskan tanpa kehadiran Termohon III, X dan XI

Bahwa dalam hal ini oleh Hakim tidak ada mempertimbangkan apa yang menjadi konsekuensi hukumnya terhadap Termohon III, X dan XI atas permohonan Pemohon I, dan II;

Bahwa Hakim seharusnya memberikan penetapan apa yang terjadi dimuka persidangan dalam hal ini apakah Termohon III, X dan XI atas ketidak hadirnya dipersidangan dapat menerima atau tidak menerima permohonan Pemohon I dan II ;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 21 dan 23, tentang kuasa Termohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII yang bernama Dame Pandiangan, SH, sah menurut Hukum ;
- 3.1. Penasehat hukum PT. HIA (Horas Insani Abadi) yang dibayar honor secara reguler dari PT. HIA dan tugas utama an sich adalah Pembela Kepentingan Hukum semua pemegang saham melalui PT. HIA;
- 3.2. Dalam setiap RUPS PT. HIA dan rapat-rapat Direktur dan Komisaris Dame Pandiangan, SH selalu Pro Aktif memberikan arahan-arahan hukum untuk mengambil keputusan-keputusan, apa-apa yang harus dikerjakan Direktur dan Komisaris sesudah RUPS tanggal 27 Pebruari 2007, antara lain : tidak menyikapi surat-surat Dr. Polentyo Girsang

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2007, tanggal 24 April 2007, tanggal 25 Mei 2007 tentang pemberian 75 (tujuh puluh lima) lembar saham oleh Tergugat/PT. HIA kepada Penggugat (Dr. Polentyo Girsang) begitu juga permintaan surat-surat saham, daftar pemegang saham, Akta Notaris, hasil keputusan RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 antara lain Pemegang saham lainnya Rabuat Saragih, Martua Situngkir, Karmin Sutan, dr. Salome Maria Girsang, Charles Chan, pertanyaan-pertanyaan kepada Komisaris Utama dan Direktur dr. Petrus Yusuf sebagai Pegawai Negeri Sipil boleh merangkap Direktur PT. HIA, begitu juga pertanyaan-pertanyaan kenapa perubahan Anggaran Dasar, hasil RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 belum dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM RI, agar dapat didaftar dalam Daftar Perusahaan untuk dimohon dimuat dalam Lembaran Negara, begitu juga untuk didaftar pada Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan UU. No. 3 Tahun 1982 pasal 32 s/d 34 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sampai akhir Mei 2007 hal ini tidak disikapi secara benar sehingga timbul mosi tidak percaya kepada Pengurus PT. HIA, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk menggelar RUPS-LB PT. HIA dan hal ini tidak disikapi, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan penetapan menggelar RUPSLB tahun 2007 kepada PN-PMS, ironisnya Termohon-Termohon itu menunjuk Marulam Pandiangan, SH kuasa hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kuasa mengajukan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada merugikan pemegang saham PT. HIA dan akhirnya Permohonan RUPS-LB ditolak di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Bahwa berdasarkan hal diatas oleh Hakim tidak dapat mencerna secara mendalam bagaimana status Dame Pandiangan, SH didalam tubuh PT. HIA sehingga Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum untuk menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini menjadi salah;

- 4.. Bahwa hakim telah menanggapi Termohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII bahwa keuangan PT HIA tidak dapat diaudit 2006, 2007, 2008 dan 2009 karena Pemohon I telah menguasai dan mengambil secara sewenang-wenang uang Perusahaan dari kasir sehingga yang mengaku-ngaku Pengurus PT HIA yaitu Termohon IV dan V mengadakan Pelaksana Direktur RS HI Dr. P.Girsang (Pemohon I) ke Kepolisian, sekarang dalam pemeriksaan di PN Pematang Siantar dan juga jawaban Termohon I, II, IV,

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII butir 7;

Bahwa hakim juga membuat pertimbangan hukum, alasan Termohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII benar, Pemohon I sedang diadili di PN PMS perkara Pidana No : 459/Pid.B/2009/PN PMS in casu Pemohon I (sebagai Terdakwa) dengan Dakwaan primaer pasal 372 yo pasal 64 UU Hukum Pidana harus menunggu putusan yang telah berkuatan hukum tetap;

Sebagai hakim senior dengan azas legal audit dan legal opinion seharusnya tidak membuat pernyataan tersebut, karena benar-benar sangat tidak cermat dan keliru atau dapat diduga ada kepentingan lain, penyalahgunaan pada hukum acara pidana (misbruik van het Procesrecht). Dr. P.Girsang in casu Pemohon I dan Direktur RS HI terpilih pada RUPS PT HIA 27 Febr. 2007, telah membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tanda patuh dan siap taat melaksanakan UU Peraturan-peraturan pengelolaan RS. Begitu juga Dr. Petrus Yusuf (T.IV) dan Ir Alimin Sipayung (T.V) mewakili pemilik RS HI yaitu PT HIA sebagai badan hukum mengirimkannya ke Menteri Kesehatan up Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI pada tgl. 08 Maret 2007 masih dalam kurun waktu yang diperkenankan UU Perseroan No. 1 tahun 1995 pasal 15 ayat (3), jadi Dr. P. Girsang in casu Pemohon I adalah Direktur RS HI yang sah de facto de jure sampai habis masa jabatan 28 Febr. 2008 atau sampai serah-terima ke Direktur baru hasil keputusan RUPS PT HIA yang sah;

Secara legal audit dan legal opini pelaporan yang dilakukan Termohon IV dan Termohon V di kepolisian, kejaksaan dan akhirnya diteruskan ke Pengadilan untuk diadili perkara pidana 459/Pid.D/2009/PN PMS adalah kekeliruan berat sebab T.IV dan T.V tidak berkapasitas dan berwenang untuk membuat pelaporan pengaduan mengatasnamakan Pengurus PT HIA yang tidak sah dan PT HIA nya sendiri tidak eksis lagi terhitung 14 hari sesudah RUPS 27 Febr. 2007 tepatnya sesudah 12 Maret 2007. Sementara RS HI, yang mempunyai Departemen teknis sendiri dapat ijin operasional dari Departemen Kesehatan, masih tetap eksis, dibuktikan juga oleh Dinas Kesehatan Kota, Propinsi dan Depkes maupun pemerintah Kota Siantar mengeluarkan dan memperpanjang ijin operasional RS HI yang berakhir 31 Maret 2008, dapat diperpanjang Pemohon I pada tanggal 25 Mei 2008 untuk 5 tahun ke depan, yaitu 2008 s/d 2013;

Saksi a de charge dalam perkara pidana 459/Pid.D/2009/PN PMS yang dimintai keterangannya sebagai ahli hukum perdata terutama tentang

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian RUPS suatu perseroan, organ-organ PT prosedur-prosedur yang harus dilakukan, agar suatu perubahan dasar meliputi perubahan pengurus, pengalihan saham, yaitu Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS. guru besar di Fakultas Hukum USU pada sidang 07 April 2010 yang lalu di PN PMS dalam perkara pidana 459/Pid.D/2009/PN PMS;

Hal-hal yang ditanyakan adalah meliputi :

- 4.1. Tentang pengertian RUPS suatu perseroan dan keabsahannya;
- 4.2. Apa yang dimaksud dengan organ perseroan tugas dan kewajibannya;
- 4.3. Tentang sahnya perubahan data-data perseroan meliputi perubahan pengurus jumlah person dan masa jabatan Direksi dan Komisaris, kapan dinyatakan berlaku dan sah sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama perseroan;
- 4.4. Kenapa dan kapan suatu perubahan data-data perseroan hasil RUPS menjadi tidak sah dan tidak berlaku menurut hukum perseroan dan UU Wajib Daftar Perusahaan seperti diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Pertanyaan tadi dimajukan sekaitan dengan laporan pengaduan ke polisi dan jaksa dan sekarang diadili di PN PMS terhadap Pemohon I, Pelaksana Direktur RS HI nonaktif oleh Dr. Petrus Yusuf (T.IV) dan Ir. Alimin Sipayung (T.V), yang mengaku-ngaku Direktur PT.HIA dan Pengendali operasional RS HI, dan Ir Alimin Sipayung sebagai Komut PT HIA hasil RUPS 27 Febr. 2008 yang pelaksanaannya cacat hukum;

Pertanyaan Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum dan Terdakwa in casu Pemohon I menanyakan silih berganti perihal butir 1 s/d 4 di atas kepada ahli perdata dikaitkan dengan hal-hal yang sama yang terjadi di PT HIA terhitung 27 Febr. 2007 s/d sekarang;

Dari sekian banyak pertanyaan dengan azas legal audit (pemeriksaan dari sudut pandang hukum) dan legal opinion Pemohon I sebagai tersangka dan sekarang sebagai Terdakwa oleh Pelapor Dr. Petrus Yusuf (T IV) dan Ir. Alimin Sipayung (T.V) yang mengaku-ngaku sebagai Direktur PT. HIA dan Komisaris Utama PT. HIA hasil RUPS 27 Febr. 2008 adalah perbuatan melawan hukum. Seharusnya Pengaduan ini tidak boleh diproses secara hukum oleh polisi, apalagi diteruskan ke Jaksa dan disidangkan ke PN PMS;

Beliau mengatakan, pemeriksaan perkara 459/Pid.B/2009/PN.PMS harus segera dihentikan. Pelapor tidak berkapasitas dan berwewenang, posisinya tidak jelas dan PT HIA 14 hari sesudah 27 Febr. 2007 menjadi tidak

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak sah. PT HIA sendiripun tidak eksis lagi secara hukum; Dr. P. Girsang adalah tetap Direktur RS HI yang sah hingga berakhir masa jabatannya dan atau sebagai Pelaksana Direktur yang sah sampai ada Direktur baru sebagai penggantinya hasil keputusan RUPS PT HIA yang sah. Dr. P. Girsang (Pemohon I) tidak dapat dituduh sebagai melakukan penggelapan dalam jabatan, karena menggunakan dana RS HI guna operasional RS HI;

Waktu ditanyakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kemelut ini, dijawab Ahli : segera mohonkan RUPS LB, atau pembubaran PT HIA dengan memohon ke Pengadilan;

Lebih lanjut Pemohon I memberitahukan, bahwa Pemohon I telah menggugat di PN Pematang Siantar No. Register 15 Pdt. G/2008/PN PMS bahwa RUPS PT HIA 27 Febr. 2008 yang diselenggarakan oleh T.IV (Dr. Petrus Yusuf dan T V (Alimin Sipayung) adalah Pengurus PT HIA hasil RUPS 27 Febr. 2007 menjadi tidak berlaku dan tidak sah karena tidak dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM. Namun gugatan ditolak seluruhnya oleh PN Siantar demikian juga pengadilan Tinggi pada proses banding. Permohonan RUPS LB tahun 2007, yang sesuai permohonan prosedur di PN Siantar tahun 2007 dan 2009 juga ditolak oleh PN Siantar dengan alasan, Pengurus PT HIA tidak ada melakukan melawan hukum UU Perseroan, maupun merugikan pemegang saham dan menyatakan dalam waktu dekat akan ada RUPS tahunan sebagai pertimbangan hukum penolakan. Atas pertanyaan ini Ahli menjawab: "Secara yuridis hal tersebut tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar hukum";

5. Sebagai Direktur RS HI periode 27 Febr. 2007 s/d 27 Febr. 2008 Dr. P. Girsang telah melaksanakan tugas dan kewajiban seperti tertuang dalam butir 7 d1 sampai d4 telah dipenuhi seluruhnya, malah:

- melebihi target RAPB tahun 2007;
- naik 15 % dari realisasi pendapatan omset 2006, yaitu Rp. 18, 3 Milyar tambah kenaikan 15 % = Rp. 20, 4 Milyar. Realisasi omset;
- realisasi pendapatan omset 2007 = Rp. 25,8 Milyar;
- kenaikan Rp. 7,5 Milyar dalam persentase + 45,43 %;
- Kelas / Type RS dari Type C naik menjadi Type B;
- memperoleh penghargaan juara 1 penampilan terbaik RS setara Type B se Sumatera Utara dari Gubernur pada Hari Nasional Kesehatan di Lubuk Pakam Nov. 2007;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh sertifikat ISO 1900 Versi 2000 tanggal 30 Agustus 2008 dari Lembaga Akreditasi Independen RS International tentang Management Mutu dari Sai Global yang bermarkas di Sidney Australia;
- Tidak benar Pemohon I (Dr. P. Girsang) menguasai keuangan sehingga keuangan PT HIA tidak dapat diaudit sesuai dalil Termohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII sebab LPJ Pengurus PT HIA tahun 2006 dan laporan RS HI untuk diaudit kembali, adalah untuk menguji kebenarannya yang menetapkan Saldo Awal 1 Jan. 2007, adalah amanah keputusan RUPS 27 Febr. 2007 butir 3, 4 dan 6 akta No. 18 tgl 27 Febr. 2007 Kantor Notaris Henry Sinaga dan data-data keuangannya tidak ada Permohon I (Dr. P. Girsang) kuasai;
- 5.1. Pada RUPS 27 Febr. 2008 Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS HI sudah menyampaikan laporan LPJ dan laporan keuangan yang audited dari Kantor Akuntan Public Fahrudin & Mahyudin dan disampaikan kepada pengurus PT HIA sewaktu RUPS berlangsung;
- 5.2. RS HI mengirimkan neraca laba rugi keuangan RS HI secara reguler setiap bulan kepada seluruh pemegang saham PT HIA;
- 5.3. Sejak 8 Sept. 2008 yang mengaku-ngaku sebagai pengurus PT HIA (T.IV, T.V, dkk) menguasai, mengambil alih keuangan, kasir, uang di brangkas dan isinya berupa uang dll., data-data keuangan dan pada hari-hari berikutnya menguasai Management RSHI, seluruh inventaris asset bergerak dan tidak bergerak secara anarkis dan premanisme;
- 5.4. Untuk memantapkan pelaporan pengaduan penggelapan dalam jabatan oleh Pemohon I, Termohon IV dan Termohon V memohon tenaga ahli BPKP Medan 3 (tiga) orang, yaitu Drs. Samuel Sibarani, Salpinus Pardosi, AK bersama 3 orang polisi dari Polresta Siantar yaitu Karman Samosir, Hermanto Sijabat, SH., MP Simanjuntak, SH., sebagai Team Audit Investigasi. Anehnya Team ini diperiksa pula oleh anggota team sebagai penyidik di Polresta Pematang Siantar;
- 5.5. Hasil Audit keuangan RS HI 1 Januari 2008 s/d 31 Agustus 2008 dari Team Investigasi mendapatkan kesimpulan, bahwa Pemohon (Dr. P. Girsang) sebagai Pelaksana Direktur RSHI nonaktif masih menguasai dana lebih kurang Rp. 1,7 Milyar di Bank BTN, termasuk gaji Direktur dari Maret s/d Agustus 2008 sebanyak 90 juta, gaji wakil Direktur Drs. Jutamardi Purba dan biaya BBM sebanyak Rp. 9.535.250,- yang katanya tidak berhak memperolehnya;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk melunasi honor dokter Agustus 2008 yang dibayarkan awal September sebanyak RP.570 juta, gaji 240 karyawan RS HI periode September/Oktobre ditambah THR lebih kurang Rp.500 juta. Pelunasan honor dokter sampai akhir 2008 sebanyak lebih kurang Rp. 450 juta;
- 5.7. Sesuai penjelasan 5.1. s/d 5.8 adalah sama sekali tidak beralasan dalil dari pada T I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan mengatakan laporan Keuangan yang audited PT HIA sejak tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 seolah-olah dikuasai oleh Dr. P. Girsang in casu Pemohon I;
6. Pertimbangan hukum yang dibuat hakim, alasan T.IV (Dr. Petrus Yusuf), telah melakukan penyesuaian UU No. 1 Tahun 1995 yo No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tgl. 27 Juni 2009 (BT 2) tentang perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menyesuaikan UU No. 1 Tahun 1995 yo No. 40 Tahun 2007 telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga memperoleh persetujuan sebagaimana terbukti dalam Surat keputusan Menteri Hukum dan HSM No AHU.648 79. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. HIA, BT 3, BT 4, BT 5, dan BT 21, secara legal audit dan legal Opini, adalah perbuatan melawan hukum, seperti mengabaikan : (azas) uno falsus umno omnibus. Salah dasar maka semua keturunannya menjadi salah. Penerbitan ijin tempat usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT HIA 503/2183/BK/452/SITU Perindak/tahun 2008 tgl. 14 September 2008 berlaku tgl 03 September 2010 dan TDP 0202251800176 16 Desember 2009 berlaku sampai Oktober 2014. Semuanya apa dijelaskan di atas atau barusan adalah perbuatan persekongkolan dan perbuatan melawan hukum yang berlaku tentang Wajib Daftar Perusahaan yang harus dilakukan pada daftar perusahaan di MenKumHam seperti diatur dalam pasal 21 ayat (3), pasal 22 ayat (1 dan 2), pasal 15 ayat (3), pasal 16, pasal 17 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan, UU No. 3 Tahun 1982 pasal 32 s/d 34 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Juga seandainya diterbitkan TDP yang Baru seperti dilaporkan adalah sudah melanggar hukum sebab :
- 6.1. PT HIA tidak eksis lagi sejak 12 Maret 2007 s/d sekarang seandainya pun masih eksis, TDP harus diterbitkan selambat-lambatnya 30 hari

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah RUPS, yaitu 27 Mei 2008, bukan 4 September 2008 (6 bulan kemudian) dapat diduga berat adalah manipulasi dan pemalsuan lagi dari Disperindag sebagaimana sudah pernah terjadi 19 Juni 2007 oleh T.IV (Dr. Petrus Yusuf) sebagai pengguna. Hal ini sudah dilaporkan di Polda Medan, masih dalam penanganan polisi dan jaksa No. Pol : LP/69/IV/2008 tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pasal 378, pasal 372 dan/atau pasal 263 KUHPidana, Dr. Petrus sebagai Tersangka;

- 6.2. Begitu juga penerbitan pelaporan perubahan data perseroan yang dibuat oleh Dirjen AHU menerbitkan tanda penerimaan laporan dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan penyesuaian UU No. 1 Tahun 1995 yo UU No 40 Tahun 2007 tgl. 17 September 2008 atas nama PT.HIA yang dilaporkan T.IV (Dr. Petrus Yusuf) jelas satu perbuatan melawan hukum pasal 21 ayat (3), pasal 15 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995. Hakim seharusnya tidak boleh mempergunakan bukti-bukti dari pemohon yang secara akal sehat/logis bahwa bukti tersebut seharusnya tidak ada (aspal), tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum, seperti ada kepentingan lain;
- 6.3. Sikap hakim yang gegabah dalam pertimbangan hukum adalah mau pula memakai surat undangan penyelenggaraan RUPS mengatasnamakan PT.HIA yang ditandatangani oleh yang ngaku-ngaku Direktur dan Komisaris Utama PT HIA yang sudah dinyatakan tidak berkapasitas dan wewenang beberapa kali sebelumnya dan PT HIA sendiri tidak eksis lagi, begitu juga UU No. 15 ayat (3), pasal 16, pasal 17 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1995, pasal 94 ayat (7 dan 8), UU No. 4u Tahun 2007 tentang perseroan, dapat diduga berat ada persekongkolan antara Dirjen AHU dengan Termohon IV dan T V untuk menerbitkannya, pasti ada kepentingan lain. Di media cetak dan elektronik sudah gencar berulang kali diberitakan mengenai kebocoran-kebocoran dan tindak pidana korupsi di Departemen Hukum dan HAM pada periode yang menangani tentang pelaporan data-data perseroan termasuk PT HIA yaitu Dr. Syamsudin Manan Sinaga sebagai Dirjen AHU dan pendahulunya telah dipidana 1 tahun 6 bulan;
- 6.4. Seandainya pun dianggap syah surat undangan itu, adalah merupakan surat keterangan palsu yang dipergunakan untuk mengelabui hakim dan memang tidak pernah diberikan kepada P I dan P II begitu juga

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada T IX, T X, XI dan XII serta tidak pernah ada RUPS tgl. 29 Maret 2010 di Aula Gedung RS HI, Lantai IV. Penyebutan dan mengutip UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit oleh hakim tidak ada relevansinya dalam perkara ini, apalagi penyesuaian terhadap berlakunya UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, baru berlaku tetap terhitung 13 Oktober 2010 masih ada waktu 6 bulan;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 22, disebutkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Siantar sesuai menurut hukum, akan tetapi pada halaman 33 menetapkan : menolak seluruh permohonan Pemohon-pemohon (Dr. Med. dr. Polentyo Girsang, SpB, KBD, Finacs dan dr. Salome Maria Girsang, SpB);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, menandakan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini tidak dapat menyelaraskan apa yang diuraikan dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan Penetapan ;
- Bahwa secara logika hukum kalau permohonan Pemohon I dan II yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai menurut hukum, jadi di dalam penetapan bukan justru menolak seluruh permohonan Pemohon I dan II yang menjadi seolah-olah permohonan Pemohon I dan II salah alamat;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Hakim dalam perkara ini jelas kurang cermat dan teliti dalam menjatuhkan penetapan Permohonan Pemohon I dan II sehingga status gugatan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 23 s/d 28 yang mendasarkan pasal 78, 79, dan pasal 80 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menolak Permohonan Pemohon I dan II;

- Bahwa dalam hal ini Hakim tidak mencermati secara mendalam kenapa Pemohon I dan II tidak mengajukan RUPS-LB melalui prosedur yang tercantum dalam UU. No. 40 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan II tidak mengakui keabsahan Pengurus PT. HIA (Direksi dan Dewan Komisaris) hasil

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS tanggal 27 Februari 2007, karena Pengurus PT. HIA tersebut tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai yang sudah diatur dalam anggaran dasar PT. HIA dan tidak memenuhi;

UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas antara lain Pasal 15 ayat (2) bunyinya :

"Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi":

- Nama Perseroan
- Maksud dan tujuan Perseroan
- Jangka Waktu berdirinya Perseroan, apa bila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu
- Besarnya modal pasar
- Pengurangan modal ditempatkan dan distor, atau
- Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya

Ayat (3) bunyinya :

"Perubahan Anggaran Dasar selain sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21";

Pasal 16 bunyinya :

"Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia";

Pasal 12 bunyinya :

"Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya":

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah dan nama Anggota, Direksi dan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Direksi dan Komisaris;

- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden dan
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut UU ini

Pasal 21 ayat (1) bunyinya :

"Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan" huruf

(c). bunyinya :

Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

Pasal 2 bunyinya :

"Kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan atau kesusilaan";

Juga tidak memenuhi UU, No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 32-34.

Pasal 32 bunyinya :

1. *Barang siapa yang menurut UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);*
2. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan;*

Pasal 34 bunyinya :

1. *Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut UU ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);*
2. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran;*

dengan sebagaimana dinyatakan dikutip dari penulisan Jeremias Lemek, SH dalam bukunya penuntun Praktis Membuat PLEDOI (*in the west or in the east logical it is same* = di barat ataupun ditimur (artinya = dimanapun logika adalah sama), ini terbukti didalam persidangan bahwa (BP.08)

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan Termohon I, II, IV, V, VI, VIII, sebagai Pengurus PT. HIA dalam pelaporan (BP.08) kepada Menteri, yang seharusnya Pengurus PT. HIA telah selesai melaksanakan pelaporan (BP.08) sehingga keabsahan Pengurus PT.HIA hasil RUPS tanggal 27 Februari 2007 menjadi tidak sah (ongeldig);

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 28, yang mengutarakan (BP.14) dan (BP.15) tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemohon telah mengajukan permintaan RUPS-LB kepada Direktur PT. HIA dalam perkara ini;

- Bahwa dalam hal ini untuk membuktikan selain Pemohon I dan II, masih ada pemegang saham lainnya yang menginginkan dilaksanakan RUPSLB sebelum ada permohonan Pemohon I dan II ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengisyaratkan bahwa didalam tubuh PT.HIA jauh-jauh sebelumnya sampai sekarang ini sudah ada kemelut di tubuh PT. HIA yang sangat merugikan pemegang saham PT. HIA terutama Pemohon I tidak boleh berpraktek di Rumah Sakit Horas Insani sampai sekarang ini;

Bahwa kejadian ini Hakim tidak dapat mengakomodir pertikaian-pertikaian yang terjadi di PT. HIA yang sudah menjadi rahasia umum di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun maupun kota dan kabupaten lainnya, untuk dapat diselesaikan dengan baik dengan pelayanan kesehatan tidak menjadi terganggu dan bukan malahan menyarankan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar perkara perdata yang baru;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 28, bahwa Pemohon I dan II tidak dapat mengajukan sesuatu bukti bahwa permohonan tidak mengajukan Permohonan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. HIA agar melaksanakan RUPS-LB tahun 2009 atau tahun 2010 tetap ditolak oleh Direksi PT. HIA;

Bahwa hal ini tidak perlu dibuktikan oleh karena sudah diatur dalam UU Perseroan tentang berlakunya dan keabsahan suatu putusan RUPS menyangkut perubahan Anggaran Dasar (Dewan Pengurus, Pengalihan Saham) seperti tertuang pada pasal 15 ayat (3), pasal 16, pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada pasal 32 s/d 34 sudah dinyatakan sebelumnya, demikian juga Pasal 94 ayat (7 dan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai hal ini juga disebut dalam replik dan konklusi;

- Bahwa dalam hal ini Hakim tidak mencermati apa yang diajukan dalam Surat Permohonan, Replik, Bukti-Bukti dan Kesimpulan Permohonan Pemohon I dan II telah jelas diutarakan bahwa Pemohon I dan II tidak mengakui keberadaan Pengurus PT. HIA (Direksi dan Dewan Komisaris) karena tidak dapat menjalankan amanah-amanah RUPS dan melaksanakan serta mematuhi Anggaran Dasar PT. HIA dan UU. No. 1 Tahun 1995 dan UU. No. 40 Tahun 2007, sehingga Pemohon I dan II tidak mengajukan Permohonan Penyelenggaraan RUPS-LB PT. HIA kepada yang tidak berkapasitas menurut hukum;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 29, dengan bukti (BP.02) agar pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak yang mengingkari perdamaian tersebut di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

- Bahwa PT. HIA memberikan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham kepada Penggugat (Dr. Polentyno Girsang), kalau itu tidak terlaksana, secara legal opini jelas merugikan Pemohon I adalah tidak kalau hakim menyatakan supaya menggugat di pengadilan yang jelas Pemohon I sudah dirugikan karena akibat kerugian ini seharusnya Hakim harus memutus menjatuhkan penetapan RUPS-LB;
- Bahwa dalam hal ini, Hakim menginginkan agar ditubuh PT. HIA, timbul lagi persoalan yang baru, bukan memberikan solusi yang terbaik;
- Bahwa bukti (BP.02) yang diajukan Pemohon I dan II adalah untuk menunjukkan bahwa Pengurus PT. HIA hasil RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 dan RUPS tanggal 27 Pebruari 2008 tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (BP.02) tersebut, sehingga timbul (BP.06) karena di dalam isi (BP.02) telah jelas pihak yang memberikan, menerima dan untuk diteruskan kepada yang berhak menerima (BP.03), (BP.04), (BP.05) ironisnya dr. Petrus Yusuf menggantikan posisi dr. Ontang Tampubolon sebagai Direktur PT. HIA, hasil RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 dan mengangkat Sita Jaminan Perkara No. 26/Pdt.G/2005/PN-PMS, bersama kepada Panitera PN-PMS tanggal 6 Maret 2007;

Dalam Berita Acara klausul-klausul kesepakatan perdamaian 21 Pebruari 2007 ada disebut butir-butir, antara lain para pihak setuju Sita Jaminan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2005/PN-PMS diangkat, Tergugat (PT. HIA) memberikan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham kepada Penggugat (Dr. Polentyo Girsang) terealisasi dan sah sejak ditandatangani Berita Acara;
12. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 30 telah jelas (BP.12) menandakan bahwa Pemohon II tidak mengakui keberadaan Pengurus PT. HIA (Direksi dan Dewan Komisaris) sehingga dasar Hakim yang menyatakan permohonan RUPS-LB harus terlebih dahulu diajukan kepada Direksi dan Komisaris PT. HIA adalah tidak berdasar kepada kebenaran karena jauh-jauh sebelumnya Pemohon II sudah menyatakan mosi tidak percaya (cootie van wantrouwen) dan telah bermohon kepada Direksi dan Komisaris RUPS-LB tidak disikapi sehingga kemudian bermohon ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ironisnya ditolak seperti ada kepentingan lain;
13. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 29 dan 30 atas (BP.06) sudah tepat sehingga (BP. 03, 04, 05, 06, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25) tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara Permohonan ini;
- Dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti itu ini memperlihatkan hakim tidak menunjukkan etiket baik untuk melaksanakan legal audit (pemeriksaan dari sudut pandang hukum) lebih cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum Acara (*Misbruik van het Procesrecht*);
 - Bahwa hal ini kurang tepat, karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan II adalah menunjukkan bahwa Pengurus PT. HIA dalam perkara ini dijabat Termohon I, II, IV, V, VI, VII tidak dapat melaksanakan amanah-amanah RUPS dan bekerja menurut Anggaran Dasar PT. HIA dan UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama pasal 5 ayat (6) Akta Pendirian PT. HIA No. 7 tanggal 5 Maret 1997 kantor Robert Tampubolon, SH, yang berbunyi : "*Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
14. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 30, bahwa alasan Pemohon ada 2 (dua) poin, yang mana Hakim menilai kedua poin tersebut adalah merupakan sengketa perdata oleh karena itu dalil permohonan harus diajukan dalam satu gugatan perdata;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II hanya memaparkan bagaimana keadaan di tubuh PT. HIA sampai sekarang ini karena PT. HIA bukan milik Pengurus PT. HIA (Direksi dan Dewan Komisaris);
 - Bahwa permasalahan di PT. HIA ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum oleh yang mengaku pengurus PT. HIA hasil RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 yang menjadi tidak berlaku dan tidak sah dan oleh yang mengaku-ngaku pengurus PT. HIA hasil RUPS PT. HIA tanggal 27 Pebruari 2008 yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan sipengundang dr. Petrus Yusuf, Ir. Alimin Sipayung adalah Pengurus PT. HIA yang menjadi tidak sah 14 (empat belas) hari sesudah RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 tepatnya tanggal 12 Maret 2007, karena tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan tidak diumumkan dalam Lembaran Negara serta tidak terdaftar dalam Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam UU. No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan PT. HIA menjadi tidak eksis lagi dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang mengaku dirinya Pengurus PT. HIA adalah illegal dan batal menurut hukum dan merupakan tanggungjawab pribadi pelakunya;
 - Bahwa berdasarkan hat tersebut sehingga Pemohon I dan II sebagai pemegang saham yang signifikan yang juga sebagai intrepreneur sangat dirugikan akibat ulah yang mengaku-ngaku Pengurus PT. HIA, karenanya berdasarkan alasan tersebut Pemohon I dan II mempunyai kepentingan supaya diselenggarakan RUPS-LB sesegera mungkin;
15. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 32, Hakim tidak cermat bertindak adil menilai permohonan dari Termohon (dr. Petrus Yusuf) atas bukti Pemohon I dan II untuk menelaah bukti Termohon tentang format substansi permohonan secara yuridis mulai dari tanggal 12 Maret 2007 tidak berhak lagi melapor ke Menteri Hukum dan Ham RI sebagaimana diatur pada pasal 79 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1995 yang intinya Dewan Pengurus terpilih PT. HIA yang tidak dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah RUPS, melapor kemudian wajib ditolak Menteri yang tidak dilaporkan adalah perubahan jumlah Direksi pada Anggaran Dasar PT. HIA Akte No. 7 tanggal 5 Maret 1997 dan perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 Desember 2004 yang sudah dilaporkan kepada Menteri dan mendapat Pengesahan tertanggal 9 November 2001 dan 9 Desember 2004. Jumlah Direksi ada 2 (dua)

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan Komisaris 3 (tiga) orang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1995, pasal 92 ayat (4, 5) UU. No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi ayat (4). *"Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi", ayat (5) "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS";*

Keputusan RUPS PT. HIA tanggal 27 Pebruari 2007 maupun keputusan RUPS yang tidak sah menurut hukum tanggal 27 Pebruari 2008 jumlah Direksi menjadi hanya 1 (satu) orang, bertentangan dengan yang diatur dalam UU Perseroan seperti disebut diatas, tidak pernah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana diharuskan pada pasal 21 ayat (3) UU. No. 1 Tahun 1995 dan pasal 94 ayat (7, 8), UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun pasal 32 s/d 34 UU. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang intinya wajib melaporkan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini tentang komposisi kepengurusan PT. HIA hal ini belum pernah dilakukan;

Catatan : tahun 2000 PT. HIA membuat pengakuan Surat Hutang kepada Sangim Purba Sidadolok sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang mulai dicicil terhitung sejak RSHI mulai beroperasi tanggal 25 Desember 2000 dengan bunga 16 (enam belas) persen pertahun;

Bahwa dalam hal ini Hakim hanya memandang persoalan kewajiban Direksi PT. HIA tahun 2008 sudah terlaksana, tanpa melihat bagaimana sebenarnya keadaan sebelum tahun 2008;

- Bahwa bagaimana status struktur Pengurus PT. HIA tahun 2008 apakah sah sedangkan struktur Pengurus PT. HIA tahun 2007 dihubungkan dengan struktur Pengurus PT. HIA tahun 1997 dan 2001. belum jelas menurut UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007;
- Hakim seharusnya tidak boleh mempertimbangkan bukti-bukti Termohon-Termohon yang memuat data-data ataupun dokumen-dokumen atas nama PT. HIA sesudah RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 tepatnya 14 (empat belas) hari tanggal 12 Maret 2007 sebagai pertimbangan hukum, karena PT. HIA secara yuridis atau menurut UU

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yang berlaku tidak eksis lagi;

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 32, atas (BP.09) menunjukkan bahwa yang mengaku Pengurus PT. HIA (Direktur dan Dewan Komisaris) tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan kalau pun ternyata HO Rumah Sakit Horas Insani (RSHI) telah diperpanjang adalah sangat keliru yang mengatasnamakan Direktur PT. HIA memberikan nota Dinas kepada Direktur RSHI (Pemohon I) bukan termasuk organ PT. HIA untuk mengurus perpanjangan SITU / TDP PT. HIA pertanda legalitas Pengurus PT. HIA tidak ada lagi dan perpanjangan HO RSHI yang seyogianya berakhir tanggal 31 Maret 2008 sudah selesai/berhasil dapat diurus Direktur RSHI. Hal ini juga bertanda pengakuan Direktur PT. HIA ketidakmampuannya untuk mengurus perpanjangan SITU / TDP PT. HIA. (BP.10);

- Bahwa dalam hal ini Termohon tidak jujur mengutarakan siapakah yang mengurus perpanjangan HO RSHI ?
- Bahwa sudah jelas terlena akan jawaban Termohon-Termohon sehingga melupakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan II dalam penetapan Permohonan Pemohon I dan II tidak dapat dikabulkan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 32 tentang penerbitan SITU/TDP No. 503-2183/WK/452/SITU-Perindag tahun 2008 dan TDP No. 020518500176 tanggal 16 Desember 2009 yang dimohon Termohon kepada Walikota Pematang Siantar adalah perbuatan melawan hukum dan penerbitan SITU/TDP dari Walikota Pematang Siantar juga perbuatan melawan hukum karena tidak menganut azas good governance (pemerintahan yang baik), yang seharusnya tidak boleh karena tidak berkapasitas dan memberikan SITU / TDP kepada PT. HIA yang tidak lagi eksis menurut pasal 94 ayat (4, 5) UU No. 40 Tahun 2007;

- Bahwa sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 32 s/d 34 perubahan nama pengurus PT. HIA dalam hal ini Direktur, Komisaris, lama masa jabatan, harus didaftar pada Wajib Daftar Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah RUPS di Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian yang tepat dan tidak boleh melewati tanggal 27 Mei 2007;

17. Bahwa untuk memperoleh izin operasional perpanjangan Rumah Sakit Horas Insani bukan urusan Pengurus PT. HIA karena Pengurus PT. HIA suatu badan hukum yang pengawasan teknisnya adalah Menteri Hukum

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM RI, sedangkan Rumah Sakit Horas Insani adalah suatu unit usaha PT. HIA yang mempunyai pengawasan teknis tersendiri yaitu Departemen Kesehatan RI sehingga pelaporan mengenai rumah sakit horas insani adalah Direktur Rumah Sakit jadi tidak ada hubungan dengan Pengurus PT. HIA dalam urusan ini;

Pengurus PT. HIA mewakili badan hukum RSHI sebagai pemilik membuat pernyataan tanda sanggup diatas kertas bermeterai taat mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pengelolaan RSHI bersama Direktur RSHI dan dikirim ke Departemen Kesehatan RI di Jakarta dan hal terlaksana tanggal 8 Maret 2007, masih dalam kurun waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga Dr. Polentyno Girsang adalah tetap sah sebagai Direktur RSHI sampai berakhir masa jabatannya atau mengadakan serah terima Direktur baru RSHI hasil putusan RUPS PT. HIA yang sah;

18. Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 32, atas (BP.01) adalah merupakan bukti kembali Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah keliru dan salah, mungkin sengaja (*misschien wel opzettelijk*) ada keberpihakan kepada Termohon-Termohon dan penyalahgunaan dalam hukum acara (*misbruik van het Procesrecht*) dan tidak menganut prinsip (in teh west or in the east logical it is same) dan hakim dianggap tahu hukum (*lus curia novit*), seharusnya pertimbangan tidak diungkapkan, karena berulang kali dinyatakan bahwa pengurus hasil RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 tidak berlaku/tidak eksis_sejak tanggal 12 Maret 2007 setelah tanggal RUPS menamakan PT. HIA untuk selama-lamanya (pasal 92 ayat (4,5)) UU No. 40 Tahun 2007 penerimaan pelaporan perubahan Anggaran Dasar Akte AHU 6879 AH.01.02.tahun 2008 tanggal 17 September 2008 adalah tidak berdasarkan legal audit (pemeriksaan dari sudut pandang hukum) dan legal opinion (pendapat hukum) maupun legal reasoning (alasan berdasarkan argumentasi hukum), dan merupakan perbuatan melawan hukum dari Dirjen AHU;

Bahwa atas pemalsuan surat ini Dr. Polentyno Girsang telah melaporkan kepada Polda Sumatera Utara tanggal 14 April 2008 No. Pol. STPL/69.a/IV/2008/Dik.Reskrim, yang masih dalam proses Kejaksaan Negeri Medan dan POLDASU dengan berdasarkan adanya penerbitan surat palsu dari Disperindag Kota Pematang Siantar, seyogianya tidak akan mengeluarkan SITU /TDP yang baru karena sebelumnya tidak terdaftar,

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal mana seandainya pun diterima pendaftaran waktunya sudah jauh melampaui kurun waktu yang ditentukan yaitu tanggal 27 Mei 2008 sedang surat yang diterbitkan yang baru bertanggal 4 September 2008 yang ironisnya atas nama PT. HIA yang tidak eksis lagi menurut hukum; Bahwa untuk mengelabui para pemegang saham PT. HIA termasuk Direktur RSHI dan Direktur PT. HIA, Dewan Komisaris terpilih RUPS tanggal 27 Pebruari 2007 memohon perpanjangan SITU / TDP dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian dikeluarkan 19 Juni 2007 untuk menebusnya memohon dana Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Direktur RSHI ternyata perpanjangan SITU / TDP adalah palsu sesuai dengan surat pernyataan Disperindag Kota Pematang Siantar No. 510/105/Perindag/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 bahwa surat keterangan No. 503/153/Perindag/2007 tanggal 19 Juni 2007 tidak pernah dikeluarkan, atas surat keterangan yang palsu, Kadis Perindag melapor ke Inspektorat sampai kepada Walikota namun tidak disikapi secara benar menurut hukum untuk melaporkan kepada Polisi agar jangan ditindak dikemudian hari;

19. Bahwa pertimbangan Hakim Persidangan permohonan Pemohon I, II untuk menyelenggarakan RUPS-LB adalah dengan alasan dasar hukumnya karena : Direktur PT. HIA dan Komisaris Utama PT. HIA telah mengeluarkan Surat Undangan kepada Pemegang Sahara PT. HIA untuk menghadiri RUPS pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 (Bukti Termohon-Termohon BT.20), hal itu telah jelas dan ternyata membohongi Hakim persidangan (*long tegen de rechter*) dan merupakan pemalsuan Surat Bukti dan Penggunaan Bukti (BT.20). Menunjukkan hakim kurang cermat dan kurang teliti atas Surat Bukti karena dr. Petrus Yusuf dan Ir. Alimin Sipayung : 1. *Yang mengaku dirinya Pengurus PT HIA adalah tidak sah.* 2. *PT HIA tidak eksis lagi,* 3. *Seandainya surat undangan itu ada seyogianya diterima 14 (empat belas) hari dikirim sebelum RUPS,* 4. *Keputusan permohonan penetapan RUPS-LB di PN-PMS diputus tanggal 24 Maret 2008, 5 (lima) hari sebelum RUPS yang terealisasi, hakim tidak mencek kebenarannya,* maka secara legal audit dan legal reasoning atas kesalahan ini menjadi tanggung jawab Hakim bersama yang mengaku Pengurus PT. HIA terhadap sebab akibat hukum yang timbul dan atau lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa dari 19 (sembilan belas) orang pemegang saham PT. HIA yang tidak menerima undangan 6 (enam) orang, yaitu:

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Med. dr. Palentyno Girsang, SpB, KBD, FinaCs.
 2. dr. Salome Maria Girsang, SpB
 3. Jonggi Darma Prasetya Situngkir (kuasanya Drs. Martua Situngkir, Ak)
 4. Karmin Sutan
 5. Lavegas UUPA Maranatha Saragih (Kuasanya Drs. Rabuat Saragih)
 6. Charles Chan
- b. Bahwa RUPS PT. HIA yang dimaksud tanggal 29 Maret 2010, jelas tidak ada dan adalah pembohongan karena PT. HIA tidak eksis lagi terhitung 14 (empat belas) hari sesudah tanggal 27 Pebruari 2007;
20. Bahwa kalau diperhatikan secara cermat atas yang tercantum dalam penetapan pertimbangan hukumnya pada halaman 27 s/d 33, bahwa sebenarnya Hakim Persidangan mengetahui dasar hukum yang dilalaikan Pengurus PT. HIA suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan para pemegang saham PT. HIA terutama Pemohon I, II akan tetapi diabaikan, sehingga bagi Pemohon I, II mengundang pertanyaan terhadap Hakim, apakah ada suatu kekeliruan yang disengaja (dolus) dan atau menjadi kesalahan yang disengaja dengan keberpihakan kepihak Para Termohon dengan tujuan kepentingan tertentu seketika dan mempertegas kekuasaannya untuk melawan hukum (Misbruik van);
21. Bahwa karena RSHI adalah merupakan pelayanan publik menyangkut kesehatan mohon kiranya permohonan dapat diproses dengan cepat, agar RSHI yang sudah merupakan pilihan hospital of choice pusat rujukan pasien-pasien yang berasal dari kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun serta 11 (sebelas) Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Hinterland dapat memulihkan fungsi semula memberikan pelayanan kesehatan profesional yang akhirnya dapat menghindari kepergiannya pasien-pasien berobat keluar negeri yang otomatis menghemat Devisa Negara Republik Indonesia;
22. Bahwa yang dimohonkan Pemohon I dan II didalam permohonannya Amar Putusan No. 3 memohon agar Pengadilan menyatakan nama-nama personil Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 tidak mempunyai suara dan tidak mempunyai hak untuk dipilih kembali. Bahwa hal ini oleh karena pengurus tahun 2006, tahun 2007 belum acquit et de charge/belum bebas atas tanggungjawabnya (*Bid. niet vrij van de verantwoordelijkheid*) dan pengurus tahun 2008, 2009 atau RUPS

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sampai seterusnya yang menamakan RUPS PT. HIA adalah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 22 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Penetapan Judex Factie sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tidak perlu dilakukan, karena dalam RUPS tahun 2010 PT. HIA harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dr. MED. Dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB., KBD., FinaCS dan Dr. SALOME MARIA GIRSANG, SpB., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. DR. MED. Dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB.,KBD.,FinaCS., 2. dr. SALOME MARIA GIRSANG, SpB., tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.,

Panitera Pengganti

Ttd/Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi....	Rp.489.000,-
Jumlah.....	Rp.500.000,-
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP : 040 044 809

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2010